



**OPERASI TANGKAP TANGAN SEBAGAI STRATEGI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

Dionesius Kevin Wibisono*, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: diokevin00@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui bagaimanakah prosedur yang paling tepat dalam menjalankan strategi Operasi Tangkap Tangan, sehingga tidak ada tumpang tindih kepastian hukum, dan tetap sesuai dengan undang-undang yang ada, kedua untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penimbang dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal memilih target prioritas Operasi Tangkap Tangan (OTT) terdakwa tindak pidana korupsi, ketiga untuk mengetahui hambatan dan mengetahui solusi atas hambatan yang ada sehingga strategi Operasi Tangkap Tangan dapat berjalan dengan baik dan benar. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis empiris dengan melaksanakan penelitian di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif analitis. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam perjalanannya strategi Operasi Tangkap Tangan KPK ini adalah penyebutan oleh Media sehingga populer hingga kini dan cukup efektif walaupun sebenarnya Operasi Tangkap Tangan sendiri adalah keadaan yang sama dengan kondisi Tertangkap Tangan yang sebelumnya memang sudah ada dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dan dijelaskan bahwa OTT memiliki dasar hukum dan tidak ada tumpang tindih dengan perundang-undangan lain yang berlaku, beserta sistem tebang pilih yang digunakan KPK untuk memprioritaskan target operasi, selain itu juga dijelaskan mengenai hambatan OTT berupa kebocoran informasi ataupun penghadangan simpatisan yang kontra dengan KPK, yang kemudian di berikan solusi atas permasalahan oleh penulis berupa penyuluhan tentang bahaya korupsi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih aktif dan berani dalam melaporkan indikasi korupsi.

Kata kunci : Korupsi; Komisi Pemberantasan Korupsi; Tertangkap Tangan

Abstract

This study aims to, first, find out what is the most appropriate procedure in carrying out the Operation Catch Hands strategy, so there is no overlap in legal certainty, and remain in accordance with existing laws, secondly to find out what are the weighing factors of the Corruption Eradication Commission in terms of selecting priority targets for Operation Catch (OTT) of the defendant in a criminal act of corruption, the third is to identify obstacles and find solutions to existing obstacles so that the Operation Catching Strategy can run properly and correctly. The method of approach used by the author is empirical juridical conduct of research in the Red and White Building of the Corruption Eradication Commission in Jakarta. The research specifications used are analytical descriptive. While all the data that has been collected is then processed and analyzed using qualitative methods. By analyzing the data that has been collected, then described and connected between one data with other data systematically. The results of the study found that in the course of the KPK's Operation Capture Operations strategy, it was mentioned by the Media so that it was popular until now and was quite effective even though Operation Catching Hands itself was the same condition as the Catching Hands condition that had previously existed in handling corruption. And it was explained that the OTT had a legal basis and there was no overlap with other applicable laws, along with the selective logging system used by the KPK to prioritize operating targets, but



also explained the OTT obstacles in the form of information leakage or deterrence of sympathizers who were counter to the KPK, which is then given a solution to the problem by the author in the form of counseling about the dangers of corruption to the community so that the community is more active and brave in reporting indications of corruption.

Keywords : *Corruption; Corruption Eradication Commission; Caught in Hand*

I. PENDAHULUAN

Kasus korupsi saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang melibatkan para petinggi perusahaan, penegak hukum, ataupun pihak-pihak yang berkuasa dan memiliki jabatan sehingga memiliki wewenang untuk mengeksekusi penyalahgunaan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang jumlah materinya sangat banyak. Mengapa menjadi banyak karena tindak pidana korupsi membutuhkan kesempatan, jaringan dan menghasut instansi dari atasan sampai bawahan supaya tindak pidana korupsi tersebut menjadi merata, karena apabila satu bidang instansi saja mengetahui terdapat tindak pidana korupsi dalam instansinya tersebut maka akan berkemungkinan besar untuk menggagalkan perbuatan jahat tersebut. Itu sebabnya korupsi menjadi bagian dari pidana khusus karena pelakunya justru orang-orang pintar yang latar pendidikannya tinggi akan tetapi tidak memiliki moral dan etika yang baik. Korupsi di Indonesia pada pemerintahan modern dikenal pertama kalinya istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama

dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958. Korupsi membawa dampak negatif, seperti halnya menimbulkan kemiskinan, menghambat pembangunan, dana subsidi dari pemerintah berkurang tanpa penjelasan yang bertanggung jawab. Kekuasaan dan materi menjadi hal yang sangat penting dalam masyarakat ini. Pola pikir seperti inilah yang mendorong masyarakat bersifat konsumtif, untuk memenuhi hal tersebut sebagian besar masyarakat menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhan yang konsumtif tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan korupsi.

Melihat perilaku korupsi ini juga tidak terlepas dari sejarah masa lalu yaitu perilaku feodalisme kerajaan-kerajaan pada masa lalu yang dibangun secara patron-client¹ yaitu terciptanya kondisi dimana raja berhak meminta upeti-upeti dari rakyatnya karena raja dinilai sebagai pemilik kerajaan yang sangat berkuasa atas segala wilayah kekuasaannya, akan tetapi kebiasaan

¹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan*

Optimalisasi). Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 36.

ini tidak berhenti semenjak sejarah kerajaan berubah menjadi sebuah negara NKRI ini justru dalam era pemerintahan orde baru pola ini berkembang menjadi benih-benih korupsi. Perbedaanya terletak pada transparansinya. Apabila jaman dulu dilakukan secara terang-terangan di era pemerintahan orde baru dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan yang bisa melakukannya hanya orang-orang yang berkuasa, memiliki jabatan, dan memiliki pendidikan yang baik. Tindak pidana korupsi menjadi semakin berkembang karena minimnya pengawasan dari penegak hukum (Yudikatif) dan para penguasa pembuat kebijakan (Legislatif)² yang memberi celah dengan aturan-aturan yang dibentuknya birokrasi rumit yang dibentuk sedemikian rupa sehingga terjadi suap ataupun gratifikasi dalam proses birokrasinya. Sehingga pada 2012 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.³ Dasar hukum KPK sendiri adalah UU RI nomor 30 Tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kepres RI No. 73 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Adapun cara yang dipergunakan untuk memberantasnya tidak bisa dengan menggunakan cara yang sederhana. Karena pelaku utama kejahatan korupsi akan berkolaborasi mengajak keikutsertaan pejabat dari jabatan tertinggi sampai ke jabatan terendah sekalipun. Baik BUMN maupun SWASTA sehingga modus kejahatannya sulit untuk dideteksi. Latar belakang Operasi Tangkap Tangan dikembangkan adalah suatu rangkaian panjang akibat proses tidak terwujudnya tujuan nasional berupa masyarakat makmur dan berkeadilan sosial melalui bentuk Negara Hukum (Rechtsstaat) Negara Republik Indonesia yang berdasar nilai atau ciri-ciri yang khas, yaitu adanya Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak, adanya pemisahan kekuasaan dalam sistem kekuasaan negara; dan berlakunya asas legalitas hukum, bahwa semua tindakan negara didasarkan hukum yang memiliki supremasi, dan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum⁵. Dan tidak sedikit juga kasus

2

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia#Eksekutif

3 <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>

4

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia#Dasar_hukum_KPK

5 Aldian Pudjianto, Sukinta, Irma Cahyaningtyas, *Tinjauan Yuridis Atas Tangkap Tangan yang Dilakukan Komisi*

korupsi ini justru menyeret para penegak hukum dengan suap maupun iming-iming yang menggoda sehingga penegak hukum tidak lagi konsisten dalam penegakan hukumnya. Permasalahan lainnya, Instrumen penegakan hukum atas tindak pidana yang ada pada sistem hukum yang ada di Indonesia untuk mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam (follow the suspect) ternyata tidak menimbulkan efek cegah tidak efektif jika tidak disertai upaya menyita dan merampas hasil korupsi secara langsung dari pelaku tindak pidana. Hal ini yang pada akhirnya mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengembangkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mampu merampas seluruh harta hasil tindak pidana korupsi secara langsung serta memungkinkan terlaksananya proses pengadilan tindak pidana secara cepat dan tepat. Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum karena pada undang-undang KPK sudah mengatur akan tetapi pengaturan secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK belum terdapat peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Pemerintah atau lainnya. Persoalan terjadi ketika Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK tidak menggunakan surat tugas atau surat perintah penangkapan, dengan alasan tertangkap tangan, padahal penangkapan tersebut dilakukan oleh penyidik didasarkan proses penyadapan terlebih dahulu, maka

penangkapan dalam hal Operasi Tangkap Tangan KPK tersebut bukanlah termasuk penangkapan yang tidak disengaja melainkan telah direncanakan terlebih dahulu. Sehingga penangkapan yang dilakukan oleh KPK dengan dalih penangkapan tersebut adalah hal tertangkap tangan adalah bertentangan dengan hukum karena penangkapan tersebut didahului dengan suatu penyadapan atau pengkondisian agar dapat dilakukan penangkapan

II. METODE PENELITIAN

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan analisis menggunakan teori, pendapat para ahli dan perundang-undangan. Dalam penelitian, penggunaan metode kualitatif memungkinkan peneliti mengembangkan

pemahaman makna-makna data yang diperolehnya. Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan ilmu statistik atau penghitungan secara matematis dalam menganalisis data, namun data akan dikonstruksikan secara subjektif karena Penulis dalam penelitian kualitatif adalah instrumen utama dalam penelitian. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dengan penekanan pada pemahaman isi peraturan perundang-undangan atau substansi hukumnya dan melihat pada implementasi di lapangan tentang pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil penggambaran ini akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Adapun elemen penelitiannya adalah: Staf Biro Hukum KPK, informasi mengenai operasi tangkap tangan yang dilaksanakan KPK, berita-berita operasi tangkap tangan yang terekam di media televisi dan internet, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur atau tata cara melaksanakan operasi tangkap tangan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data digunakan dengan cara berikut ini:

1. Studi Pustaka
 - a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Observasi dan Wawancara

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara Biro Hukum KPK yang bernama Togi Robson Sirait. Yang dilaksanakan di perpustakaan lantai 2 Gedung Merah Putih disana kami juga membahas mengenai berbagai perkara yang diangkat oleh media massa seperti televisi atau media internet yang menggambarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK.

E. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah data terkumpul, lalu data-data tersebut dipilih dan dikelompokkan untuk dianalisis. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah akan digunakan sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah itu data akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian untuk dijadikan sebagai jawaban laporan hasil penelitian berbentuk skripsi. Teknik pengolahan data dilakukan penulis dengan memilah hasil observasi yang didapat di beberapa media yang sesuai dengan topik yakni operasi tangkap tangan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dan data kepustakaan nantinya juga diolah dan disusun sebagai hasil penelitian untuk dicantumkan dalam penulisan karya hukum ini.

F. Metode Analisis Data

Di muka telah disebutkan bahwa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan demikian analisis yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan angka dan tidak mengadakan pengukuran, sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif. Analisis terhadap data akan dihubungkan dengan berbagai teori, pendapat para ahli dan isi dari aturan-aturan hukum yang ada yang terkait dengan topik yang diangkat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemberantasan Korupsi Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun⁶. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Tentang KPK", diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/tentangkpk/seki>

las-komisi-pemberantasan-korupsi, pada tanggal 25 Febuari 2020, pukul 14.00

pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien⁷. Adapun tugas KPK adalah: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara⁸. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK⁹. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan

KPK bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK¹⁰. Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

1. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
 - a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - b. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid

- pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- c. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.¹¹
2. Prosedur Operasi Tangkap Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan atau mencari dugaan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Langkah awal dari munculnya indikasi tindak pidana korupsi di suatu lembaga atau instansi adalah adanya laporan dari berbagai elemen yang dapat disebut sebagai pelapor. Pelapor dari adanya tindak pidana korupsi itu sendiri ada dua jenisnya yaitu pelapor dari eksternal dan pelapor dari internal. Pelapor dari eksternal adalah suatu orang yang melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang berasal dari luar instansi/lembaga yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Pelapor eksternal ini biasanya merupakan masyarakat umum yang melihat dan atau mengalami adanya indikasi tindak pidana korupsi di MEMPEROLEH LAPORAN - Laporan External(dari masyarakat) - Laporan (dari informan KPK)-VALIDASI DATA untuk memilah informasi yang sudah diterima KPK-PELAKSANAAN OPERASI TANGKAP TANGAN suatu lembaga atau instansi terkait. Pelapor eksternal yang merupakan masyarakat ini seringkali

didasarkan atas kekecewaan dari masyarakat akan suatu instansi atau lembaga yang melakukan kegiatan tindak pidana korupsi dengan secara jelas dan langsung merugikan masyarakat yang berkaitan dengan instansi atau lembaga tersebut. Seperti contoh seseorang yang sedang berada di pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan di suatu Kecamatan yang dikenai pungli ketika pengambilan E-KTP yang seharusnya murni tidak dikenakan biaya apapun. Masyarakat yang mengalami atau mengetahui adanya indikasi pungli yang merupakan salah satu dari tindak pidana korupsi merasa terganggu dan melaporkan kegiatan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Contoh tersebut dapat dikatakan masyarakat menjadi pelapor eksternal dari laporan adanya indikasi tindak pidana korupsi di suatu lembaga/instansi tersebut¹². Selain laporan eksternal, terdapat juga laporan internal. Laporan internal merupakan laporan yang didapatkan dari seorang atau lebih dari satu orang yang berada di dalam suatu instansi atau lembaga itu sendiri. Seseorang atau lebih dari satu orang yang memberikan laporan bersal dari internal suatu instansi atau lembaga yang terindikasi melakukan kegiatan tindak pidana korupsi disebut dengan pelapor internal.¹³

Pelapor internal biasanya merupakan seseorang yang menjadi bawahan/pagawai yang merasa tertindas oleh penguasa di

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

instansi/lembaga terkait yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke KPK, yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab, laporan yang lengkap akan mempermudah KPK dalam memproses tindak lanjutnya. Dalam melakukan pelaporan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan format laporan agar dapat lebih mempermudah dan memperjelas laporan dengan format sebagai berikut :

- a. Pengaduan disampaikan secara tertulis
- b. Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dll
- c. Kronologi dugaan tindak pidana korupsi
- d. Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
- e. Nilai kerugian dan jenis korupsinya: merugikan keuangan negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan
- f. Sumber informasi untuk pendalaman
- g. Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
- h. Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan

Laporan yang di kirimkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentunya harus memiliki bukti yang cukup agar dianggap sebagai laporan serius

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain:

- a. Bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank
- b. Laporan hasil audit investigasi
- c. Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
- d. Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran
- e. Foto dokumentasi
- f. Surat, disposisi perintah
- g. Bukti kepemilikan Identitas sumber informasi¹⁴

Selain adanya laporan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai cara untuk mengetahui adanya indikasi tindak pidana korupsi di suatu lembaga/instansi dengan melakukan penyelidikan secara tertutup dan rahasia melalui Penyelidik yang siap mengungkap adanya tindak pidana korupsi di suatu instansi/lembaga. Hal ini terdapat di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk

¹⁴ Ibid.

- c. melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.¹⁵

3. Validasi Data

Setelah melakukan penyelidikan oleh Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan merima laporan dari berbagai elemen, selanjutnya memvalidasi dari temuan dan laporan tersebut. Laporan dari berbagai elemen masyarakat baik dari pelapor internal maupun pelapor eksternal masih dianggap “sampah” yang harus di proses terlebih dahulu oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak laporan yang tidak didasari dengan bukti yang kuat, laporanlaporan seperti itu hanya di abaikan saja dan tidak diproses. Dalam tahap ini, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk memilah informasi berdasarkan bukti yang ada. Setelah informasi dari berbagai elemen itu di pilah, kemudian beberapa laporan yang mendapatkan cukup bukti dikumpulkan untuk diproses kembali untuk kemudian dilakukan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan

Setelah data yang diperoleh penyidik dari penyelidikan lengkap dan telah didasari dengan bukti yang kuat, kemudian penyidik dapat melakukan Kegiatan Operasi Tangkap Tangan. Dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan, penyidik mempunyai batasan-batasan yang tidak diperbolehkan melakukan penangkapan. Batasan-batasan tersebut tertuang dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang menyebutkan bahwa Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan.
- c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan¹⁶

Selain hal yang tertuang dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, penyidik KPK menurut dari rasa kemanusiaannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik KPK tidak melakukan penangkapan ketika target operasi

masih berada pada ranah privasi mereka. Hal tersebut menghindari adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh tersangka. Hal tersebut selalu dipatuhi oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi seperti yang diungkapkan oleh Biro hukum KPK kepada penulis dalam pengalamannya melihat proses Operasi Tangkap Tangan. narasumber KPK tersebut menceritakan pengalamannya dan fakta yang diangkat kedalam media apabila tersangka korupsi tertangkap selalu melindungi privasinya dengan tidak dihadirkan secara langsung saat pers hasil Operasi Tangkap Tangan¹⁷. Selain itu Bang Togi juga menceritakan dalam melakukan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanyalah Penyidik yang berwenang melakukan kegiatan tersebut. Jika dalam pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditemui adanya Jaksa ataupun Penyidik KPK yang terlibat di dalam Operasi Tangkap Tangan tersebut, maka Jaksa dan Penyidik tersebut berperan sebagai Penyidik. Setelah semua hal yang diperlukan dalam unsur Penangkapan sudah terpenuhi, maka Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melaksanakan Operasi Tangkap Tangan sesuai dengan prosedur yang telah terpenuhi.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Hasil wawancara terhadap bang Togi selaku Biro Hukum Komisi

Pemberantasan Korupsi, Tanggal 21 Februari 2020 pukul 11.00 di Gedung Merah Putih KPK.

5. Dasar Pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menentukan Target Operasi Tangkap Tangan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menentukan target Operasi Tangkap Tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentunya memiliki pertimbangan khusus yang harus dikaji oleh penyidik maupun penyidik terlebih dahulu. Kajian tersebut harus diolah terlebih dahulu secara rinci oleh Penyidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dikarenakan dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Penyidik maupun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat melakukan kegiatan tersebut dengan semena-mena atau tanpa dasar. Penyidik maupun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki dasar yang kuat dalam menentukan target dari pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan. Dasar-dasar ini harus diperkuat agar menghindari adanya tindakan “salah tangkap”. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan tidak dapat dilakukan atas dasar prasangka semata. Dalam pelaksanaannya, Operasi Tangkap Tangan harus memiliki bukti-bukti harus jelas dan akurat agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi tanpa adanya unsur keragu-raguan yang

sering membayangi Hakim dalam memutus suatu perkara khususnya tindak pidana korupsi. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada istilah “Tertangkap Tangan” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUAHP). Dalam KUHAP, pengertian Tertangkap Tangan dijelaskan pada Pasal 1 Angka 19 yang menyebutkan bahwa:

“Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”¹⁸

Terdapat 4 jenis dalam pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut waktu penangkapannya:

- Pertama, tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana;

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- Kedua tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- Ketiga, tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya
- Keempat, apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.¹⁹

6. Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyadapan adalah suatu hal pokok dan utama yang sering dilakukan oleh Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan Target Operasi Tangkap Tangan di suatu instansi atau Lembaga. Penulis mendapatkan informasi yang jelas dari Penyelidik tentang Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Selain itu Penulis juga mendapatkan Informasi akan kelegalan dari adanya penyadapan seseorang untuk mengetahui informasi tentang adanya tindak pidana korupsi di suatu lembaga atau instansi yang diperoleh dari penjelasan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Dalam hal penyadapan itu, KPK boleh saja dan sangat dibenarkan melakukannya. Memang sudah ada aturan dan

Undang-Undang yang mengaturnya. Namun banyak juga yang menentang tindakan penyadapan KPK ini. Terutama pada saat aksi pelemahan KPK yang dilakukan oleh para anggota DPR. Kita selalu melakukan sesuatu tindakan berdasarkan aturan dengan mematuhi kode etik yang berlaku. Jadi kita menjalankan apa yang diperintahkan undangundang saja. Jikalau ada yang menentang, kita dapat menamengi diri kita (KPK) ini dengan aturan perundang-undangan yang ada²⁰.

Tindakan Penyadapan dinilai tepat dalam menentukan Target Operasi Tangkap Tangan. Karena dari adanya penyadapan, Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengetahui secara rinci kapan, bagaimana, dimana, dan mengapa tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh seseorang atau lebih di suatu instansi atau lembaga tertentu. Dengan demikian Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki data tentang locus dan tempus delicti dengan mudah serta tinggal memperoleh barang bukti saja yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi atau calon tersangka. Penyadapan sendiri dilakukan oleh Komisi pemberantasan Korupsi hanya untuk mengetahui praktik tindak pidana korupsi tersebut bukan untuk mengetahui hal-hal lain yang menjadi ranah privasi dari Target Operasi Tangkap

¹⁹ Prof Edward Omar Sharif Hiariej, “Memaknai Tertangkap Tangan” diakses dari <https://kompas.id/baca/opini/2017/09/29/>

memaknai-tertangkap-tangan/, pada tanggal 1maret 2020
²⁰ Ibid

Tangan tersebut. Banyaknya pertentangan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya tidak dapat dibenarkan, karena Komisi Pemberantasan Korupsi ini berwenang untuk melakukan penyadapan dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu diatur di dalam pasal 12 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pihak-pihak lain yang berusaha melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini seringkali menjadikan wewenang penyadapan ini sebagai senjata untuk menentang tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Pertentangan adanya Operasi Tangkap Tangan melalui cara penyadapan ini salah satunya datang dari suatu artikel yang ditulis oleh Romli Atmasasmita. Dalam artikelnya tersebut, Romli Atmasasmita. berpendapat bahwa:

Mengenai Tertangkap Tangan (TT) adalah peristiwa seketika terjadi atau red-handed; bukan peristiwa yang telah lama diketahui aparat penegak hukum dan kemudian dilakukan penangkapan/penahanan. Namun, pada praktiknya penyadapan yang dilakukan oleh Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini lebih mengacu pada adanya tindakan interdiksi dan pengintaian yang seharusnya Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang

melakukan hal itu. Interdiksi dan pengintaian hanya diperbolehkan dilakukan oleh Penyidik BNN karena sudah di atur dalam Undang-Undang Narkotika²¹. Romli Atmasasmita juga berpendapat lain tentang membenaran tentang Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dikarenakan seringkali penangkapan yang terjadi melalui pengintaian atau penyadapan terlebih dahulu yang dapat diartikan menjadikan penyadapan itu sebagai pengebakan. Padahal seharusnya Operasi Tangkap Tangan harus secara langsung menangkap disertai bukti-bukti yang ada di waktu dan tempat tersebut secara langsung tanpa adanya penyadapan terlebih dahulu²². Namun yang perlu diketahui, kewenangan KPK dalam melakukan tindakan penyadapan bukan pada tahap penyidikan, melainkan penyelidikan. Penyelidikan adalah tahap awal proses perkara pidana sebelum penyidikan. Artinya, penyadapan dilakukan masih pada tahap untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana tertentu. Jadi menurut Penyelidik, dan Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi, penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah hal yang dapat dibenarkan sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu di dalam dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang

²¹ Romli Atmasasmita, "Operasi Tangkap Tangan", <https://nasional.sindonews.com/read/124>

4895/18/ott-kpk-1506991818, diakses pada tanggal 1 maret 2020 Pukul 13.00

²² Ibid

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga penyadapan yang merupakan kegiatan efektif dan tepat ini tetap terus dilaksanakan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan target Operasi Tangkap Tangan sebelum melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan tersebut untuk memenuhi dan menambah alat bukti yang kuat.

7. Tertangkap Tangan Langsung

Penentuan Target Operasi Tangkap Tangan yang terakhir adalah melalui tertangkap tangan secara langsung. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentunya memiliki keleluasaan informasi dimana suatu instansi/lembaga tertentu berpeluang besar dapat melakukan tindak pidana korupsi. Dalam tertangkap tangan langsung, Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengetahui secara langsung di tempat kejadian perkara dalam waktu tertentu tentang adanya praktik tindak pidana korupsi. Tertangkap Tangan langsung ini sering terjadi pada instansi/lembaga negara tertentu yang memiliki kesempatan dan peluang besar dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Lembaga atau instansi yang berpeluang besar dalam melakukan tindak pidana korupsi ini misalnya lembaga atau instansi yang langsung berhubungan dengan masyarakat atau sering disebut instansi atau

lembaga pelayanan publik. Peluang besar yang didapatkan para pegawai di instansi atau lembaga pelayanan publik ini yang sering menjadi target Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan. Mereka yang tertangkap tangan seringkali berhubungan dengan transaksi keuangan dan masyarakat. Hal itu sering terjadi karena sistem pelayanan publik kurang transparan dalam melayani masyarakat. Dalam praktiknya, instansi atau lembaga pelayanan publik ini melakukan tindak pidana korupsi dengan cara mendahulukan keperluan masyarakat yang “berani membayar lebih” dalam melakukan suatu kepentingan atau mengurus kepentingan publik. Praktik korupsi tersebut bukan hanya berasal dari pegawai instansi atau lembaga pelayanan publik, lebih dari itu, masyarakat pun seringkali justru mendukung adanya praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di instansi atau lembaga pelayanan publik. Mereka mendukung adanya tindak pidana korupsi dengan cara memberi suap kepada instansi atau lembaga pelayanan publik tertentu dengan dalih agar urusan yang sedang ditangani oleh instansi atau lembaga pelayanan publik terkait agar dipercepat dan dipermudah dalam prosesnya. Untuk itu, perlu adanya peran Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus turun langsung ke lapangan dalam hal ini Instansi atau Lembaga Pelayanan Publik untuk mencegah dan

meminimalisir adanya praktik tindak pidana korupsi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disebutkan bahwa:

“Dalam Operasi Tangkap Tangan memang yang lebih banyak terjadi adalah penangkapan secara langsung ditempat kepada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Kami sering mengintai orang-orang yang berada di instansi yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan instansi pelayanan publik. Karena disitu adalah lahan basah untuk praktik-praktik tindak pidana korupsi dilakukan. Biasanya terjadi suap disitu. Suap ini didasarkan agar dalam proses pengurusan dokumen di suatu instansi agar dipermudah dan dipercepat. Sehingga instansi layanan publik ini salah satu prioritas dari KPK ini dalam melakukan pengintaian operasi tangkap tangan secara langsung. Meskipun memang tidak secara langsung merugikan negara, namun tindakan ini sangatlah merugikan bagi masyarakat lain yang memang benarbenar mengikuti prosedur kepengurusan dokumen di instansi pelayanan publik tersebut.”

Penangkapan secara langsung ditempat oleh Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya sangat efektif

dilakukan. Selain lebih mudah dan cepat, Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih memiliki bukti yang kuat dan akurat untuk dibawa ke pengadilan. Bukti-bukti itu seringkali berupa uang suap, benda atau kado yang dapat dikategorikan dalam bukti tindak pidana korupsi dengan jenis gratifikasi.

8. Hambatan yang Ditemui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan dalam Praktiknya Sehubungan dengan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hambatan saat terjadinya Operasi Tangkap Tangan sangatlah bergam sebab dan faktornya. Beberapa faktor tersebut tentunya sangat berhubungan langsung dengan Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Perlu diketahui, Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berbeda dengan Penyelidik dan Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang sebagian besar di lengkapi dengan senjata. Hambatan yang sering terjadi oleh Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah perihal keselamatan pribadi mereka. Walaupun mereka bergerak secara tertutup dalam melaksanakan tugasnya, namun tidak menutup kemungkinan mereka juga dapat menjadi sasaran yang mudah bagi sekelompok orang yang diperintah oleh pelaku

tindak pidana korupsi untuk dicelakai.

“Hambatan tentunya ada dan sering terjadi pada kita selaku penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak sekali jenis hambatan. Hambatan bisa terjadi ketika sedang melakukan penyelidikan maupun sedang berada diluar penyelidikan”. Sebagian besar Target Operasi Tangkap Tangan ini adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di dalam lembaga atau instansi. Maka dari itu, mereka yang menjadi Target Operasi Tangkap Tangan ini memiliki Massa dan Loyalis yang cukup besar. Massa dan Loyalis tersebut dapat sewaktu-waktu menyerang atau menghadangi Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas Operasi Tangkap Tangan. Hal itu membuat Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus lebih berhati-hati dalam melakukan penangkapan Target Operasi Tersebut. Banyak sekali contoh kasus yang dihadapi Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penangkapan tersebut. Salah satunya adalah kasus Operasi Tangkap Tangan yang terjadi di Kabupaten Buol Toli-toli, Sulawesi Tengah. Operasi Tangkap Tangan ini dilakukan terkait kasus suap yang dilakukan Bupati Buol, Toli-toli Sulawesi Tengah. Insiden sempat terjadi sebelum penyidik KPK

menangkap Bupati Buol tersebut. Sejumlah massa pendukung Bupati itu menghadang penyidik dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak menangkap tangan Amran Batalipu. Bahkan informasi yang diperoleh, massa pendukung Bupati ini malah mengeroyok penyidik dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan senjata tajam²³. Selain hambatan diatas, menurut hasil observasi Penulis yang mengamati tentang hambatan-hambatan yang dialami anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya di bidang Penindakan ditemukan adanya penghalang-halangnya yang dialami petugas untuk melaksanakan kegiatan operasi tangkap tangan ini

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian Operasi Tangkap Tangan Sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Prosedur operasi tangkap tangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang

²³ <https://www.viva.co.id/arsip/329867-tangkap-pejabat-buol-penyidik-kpk->

dihadang diakses pada tanggal 1 maret 2020

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara garis besar, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tiga tahap dalam operasi tangkap tangan. Pada tahap awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka atau mencari informasi yang berasal dari publik melalui pelaporan dari masyarakat maupun dari internal Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Setelah mendapat laporan, tahap selanjutnya adalah tahap validasi informasi untuk memastikan bahwa informasi yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah valid dan mempunyai bukti yang kuat untuk dapat melakukan ke tahap selanjutnya. Tahap terakhir setelah validasi adalah pelaksanaan operasi tangkap tangan itu sendiri yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terselubung agar pelaksanaannya dapat sempurna, sebenarnya strategi ini sudah lama digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenal dengan Tertangkap Tangan, akan tetapi seiring berjalannya waktu strategi ini berubah nama menjadi Operasi Tangkap Tangan, dikarenakan penyebutan oleh media, selain itu penyebutan Operasi Tangkap Tangan juga dinilai

cocok dengan pelaksanaan tugasnya. Sehingga pemaknaan Tertangkap Tangan dan Operasi Tangkap Tangan memiliki prosedur yang sama.

2. Dalam menentukan target operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki beberapa pertimbangan antara lain adanya informasi dan laporan dari masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi di sekitar mereka, *profiling by personal* dan *profiling by company*, penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tertangkap tangan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika terjadi tindak pidana korupsi tersebut berlangsung
3. Pelaksanaan operasi tangkap tangan tentunya tidak selalu mulus dan lancar. Ada beberapa hambatan yang ditemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hambatan itu meliputi hambatan yang terjadi sebelum pelaksanaan operasi tangkap tangan berupa ancaman-ancaman dan tindakan teror yang sering menimpa anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Hambatan kedua terjadi ketika pelaksanaan operasi tangkap tangan berlangsung. Hambatan tersebut berupa penghadangan massa simpatisan dari target operasi

tangkap tangan yang sering menghalangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain itu juga sering terjadi kebocoran informasi penangkapan terpidana korupsi, sehingga pada saat petugas datang tersangka sudah meninggalkan lokasi penangkapan, dalam hal ini ada banyak kemungkinan yang terjadi mulai dari factor interna, atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri diretas oleh kepentingan tertentu yang akhirnya mempersulit Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tugas mereka.

B. Saran

Dari hasil penelitiannya Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, Penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, dalam mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya bukan hanya dengan cara membuat peraturan perundang-undangan saja, namun KPK butuh lebih dari sekedar dibuatnya Peraturan Perundang-Undangan khususnya perlindungan terhadap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dalam setiap langkahnya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Maraknya kasus ancaman, teror dan penganiayaan

anggota KPK, tentu dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan strategi dan tindakan khusus untuk melindungi para anggota komisi pemberantasan korupsi dari segala hambatan yang dapat ditemui, selain itu dengan adanya undang-undang baru justru membuat para staf/pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi down apabila pegawainya diharuskan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dikarenakan staf/pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ex dari kepolisian atau professional yang diangkat pegawai disaat umur mereka tidak lagi muda dan tidak memenuhi kriteria pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, mungkin kedepannya hal tersebut bisa dipertimbangkan ulang untuk mencari titik temu yang pas.

2. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia, perlu adanya dukungan dari internal yang merupakan Anggota KPK itu sendiri dan dukungan eksternal yang berasal dari masyarakat. Untuk memaksimalkan dukungan dari internal, KPK perlu lebih memberi pelatihan-pelatihan tambahan yang dapat memaksimalkan anggota KPK menjalankan tugasnya termasuk memperbanyak Operasi Tangkap Tangan. Dukungan dari eksternal yang



merupakan masyarakat ini juga harus dimaksimalkan dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat untuk berani jujur dan berani melapor jika terjadi tindak pidana korupsi di sekitar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju,

Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta,

Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991),

Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),

Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011),

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994),

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981),

B. Jurnal Ilmiah

Hilman Nur, *Jurnal: Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*, Cianjur: Unsur, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

OTT
KPK
Ilegal, <http://kabar24.bisnis.com/read/20170822/15/683055/ini-alasan-fahri-hamzah-anggap-semuaott-kpk-ilegal>

D. Wawancara

Togi Robson Sirait, Wawancara, Biro
Hukum Komisi Pemberantasan
Korupsi (Jakarta 21 Februari
2020);

Komisi Pemberantasan Korupsi,
“Tentang KPK”, diakses dari
<https://www.kpk.go.id/id/tentangkpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>

E. Internet

Lingga Sukatma Wiangga, Ini Alasan
Fahri Hamzah Anggap Semua

Komisi Pemberantasan Korupsi,
“Visi dan Misi KPK”, diakses
dari
<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>